

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 771K/PID/2018 judex juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga telah salah menerapkan hukum pembuktian yang mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa, dalam pertimbangannya hakim hanya mengulas sebagian yang telah dilakukan terdakwa dalam pemenuhan kewajiban terdakwa selaku penerima kuasa dari saksi dalam menjual 2 (dua) bidang tanahnya tanpa melihat atau mempertimbangkan kedudukan terdakwa selaku notaris dalam jual beli tanah tersebut yang dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Jika meninjau kembali putusan di tingkat pertama dalam putusan Nomor: 132/PID.B/2018/PN.Blb kesalahan terdakwa justru telah dipertimbangkan secara lengkap oleh judex facti yang tentang kesalahan terdakwa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa yang pada intinya dalam fakta persidangan memperlihatkan tidak adanya sikap orang atau sikap bathin jahat (mens rea) dari terdakwa, akan tetapi yang ada adalah perjanjian kuasa yang belum selesai, yang masih termasuk dalam lingkup keperdataan. Oleh karenanya, secara tegas telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan

sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Bentuk Upaya Hukum yang dilakukan Terdakwa terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018 Setelah Hakim kasasi menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa berupaya untuk mengajukan memori peninjauan kembali yang mengenai putusan kasasi hakim dalam pertimbangan hukum putusan kasasi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Putusan Hakim tidak memberikan alasan yang cukup / *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*
 - b. Tentang kesalahan terdakwa justru telah dipertimbangkan secara lengkap oleh judex facti ditingkat pertama dalam putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb
 - c. *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD* secara hakiki adalah merupakan kekhilafan hakim yang nyata.

Maka dari itu dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771K/PID/2018 tersebut tidak ada satupun pertimbangan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan hakim kasasi langsung menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dengan tidak disebutkan dimana kesalahannya, bagaimana kesalahannya menurut hukum dan tidak ada pertimbangannya sama sekali. Karena setelah judex facti mempertimbangkan kesalahan terdakwa fakta persidangan memperlihatkan tidak ada sifat orang dan sikap batin jahat (*mens rea*) dari terdakwa

yang ada adalah perjanjian kuasa yang belum selesai yang termasuk dalam ruang lingkup keperdataan oleh karenanya secara tegas telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi tidak dapat dipidana dan harus dilepas dari tuntutan hukum.

Seharusnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771K/PID/2018 secara hukum harus dinyatakan *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD* dan batal demi hukum, maka dari itu terdakwa dalam menghadapi kasus tersebut melakukan bentuk upaya hukum dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali, dikarenakan hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ada kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum.